

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER FAKULTAS VOKASI DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL

_					
	NOMOR POS AP				
	TGL PEMBUATAN	1 April 2024			
	TGL RFEVISI	7 Juni 2024			
	TGL EFEKTIF	7 Juni 2024			
	DISAHKAN OLEH	Mohamad Khoiri, ST., MT., PhD. NIP. 197406262003121001			
	NAMA POS AP	EVALUASI BATAS WAKTU STUDI			

DASAR HUKUM:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten, mendorong inovasi pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan public
- 3. Peraturan Menpan RB Nomor 11 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
- Peraturan Rektor ITS No. 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
- Peraturan Rektor ITS No. 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas
- 6. Peraturan Rektor ITS No. 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
- 7. Peraturan Rektor ITS No. 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor ITS No. 18 Tahun 2023 tentang Peraturan Akademik Program Pendidikan Akademik, Vokasi, dan Profesi ITS Tahun 2023;

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- 1. Kemampuan menguasai prosedur layanan dengan baik dan benar
- 2. Kemampuan menjalankan aplikasi My ITS
- 3. <u>Kemampuan pengelolaan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan</u>
- 4. Kemampuan memberikan layanan dengan baik
- 5. Kemampuan berkomunikasi, ramah, senyum, sopan dan rapi

KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Evaluasi Batas Waktu Studi	 Komputer/laptop MyITS Akademik Jaringan internet ATK
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Verifikasi data usulan mahasiswa Berhenti Studi Sementara / Cuti yang di legalisasi Departemen di dapat darim SIAKAD	Disimpan sebagai data elektronik dan manual (buku pedoman POS AP)

		<u>PELAKSANA</u>		MUTU BAKU			KETERA	
<u>NO</u>	<u>KEGIATAN</u>	DIRPENDIK / DIRPASCA	TATA USAHA DEPARTEMEN	<u>MAHASISWA</u>	<u>Kelengkapan</u>	Waktu	<u>Output</u>	NGAN
1	Dirpendik / Dirpasca mengirim rekap TNS dan Batas Masa Studi ke Kepala Tata Usaha Departemen.				Data rekap TNS	10 menit	Rekapitulasi	
<u>2</u>	Kepala Tata Usaha Departemen melakukan koordinasi tugas dengan staff Tata Usaha.				Data rekap TNS	5 menit	Notulensi	
<u>3</u>	Tata Usaha Departemen melakukan cross check antara rekap dari Dirpendik/Dirpasca dengan myITS Akademik.				Data rekap TNS	2 hari	Rekapitulasi	
4	Tata Usaha Departemen menghubungi mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penawaran hingga mencapai mufakat.			→	Data kontak mahasiswa	<u>1 jam</u>	Notulensi	
<u>5</u>	Melakukan rapat untuk membahas hasil rekap TNS dan Batas Masa Studi.				Data rekap TNS	15 menit	Notulensi	
<u>6</u>	Rekap TNS dan Batas Masa Studi dikirimkan kembali ke Dirpendik / Dirpasca	•			Data rekap TNS	15 menit	Rekapitulasi	